



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Pemohon;**

Lawan

**NAMA TERMOHON**, NIK. -, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxxx/xxxx, tertanggal 30 Juli 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan Pemohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG, (Perempuan), xxxx xxxxxx 11 Oktober 2012;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Bahwa sejak awal menikah Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tetap kekeuh tinggal dengan orang tua Termohon.

b. Bahwa Pemohon mendengar dari orang tua Pemohon jika Termohon mempunyai Laki-Laki Idaman Lain dan telah dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah selama kurang lebih 12 tahun;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx Tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Juli 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon seorang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal menikah tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, keluarga Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon diindikasikan mempunyai laki-laki idaman lain dan telah memiliki anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon hidup sendiri di rumah dan tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon seorang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah tahun 2012 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn*



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, keluarga Termohon tidak mengizinkan Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon diindikasikan mempunyai laki-laki idaman lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon hidup sendiri dan tidak pernah melihat Termohon tinggal lagi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 165 HIR bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 12 (dua belas) tahun secara berturut-turut, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat diterima apabila salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 144 dan Pasal 147 HIR. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang menerangkan atas pengetahuan saksi sendiri Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih sejak tahun 2013 atau 11 (sebelas) tahun ini, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi, dan saksi pernah menasihati dan mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan saksi Pemohon sepanjang pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 yang lalu atau selama lebih dari sejak 11 (sebelas) tahun lamanya, secara berturut-turut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman dan tidak pernah kembali setelah sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering kali diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sekurang-kurangnya telah sejak tahun 2013 atau 11 (sebelas) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak sekitar tahun 2013 atau 11 (sebelas) tahun lamanya tanpa ada hubungan dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, Oleh karena itu dipandang bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sigit**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sigit Apriluberta, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. PNBP                                   |                |
| a. Pendaftaran                            | : Rp30.000,00  |
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | : Rp20.000,00  |
| c. Redaksi                                | :              |
| Rp10.000,00                               |                |
| 2. Biaya Proses                           | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan                              | : Rp425.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah                           | : Rp100.000,00 |
| 5. Meterai                                | : Rp10.000,00  |
| Jumlah                                    | : Rp695.000,00 |
- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)